



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang mampu meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih luas, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

14. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
15. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
17. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
18. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Pokja PUG Provinsi adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
20. *Focal Point PUG* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
22. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

23. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
24. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
25. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
27. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
28. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
29. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.

30. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini dilaksanakan dengan asas:

- a. penghormatan terhadap hak azasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. partisipatif;
- e. sinergitas;
- f. kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- h. asas keseimbangan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah untuk dapat bersinergi dalam pembangunan daerah yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.
- h. mewujudkan advokasi untuk keadilan dan kesetaraan gender serta inklusi sosial dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. RAD PUG;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD.
- (3) Rencana Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain.
- (3) Analisis Gender dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau Pihak Lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (4) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Dalam Hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pengurangan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam APBD Tahun berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Provinsi yang anggotanya seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 6 (enam) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kelembagaan;
 - c. sumber daya;
 - d. sistem informasi dan data terpilah;
 - e. alat analisis gender; dan
 - f. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 6 (enam) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum Daerah, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG Provinsi;
- b. Tim Teknis; dan
- c. Focal Point PUG.

Paragraf 2

Pokja PUG Provinsi

Pasal 13

- (1) Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Dinas sebagai kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi

Pasal 14

- (1) Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - g. menyusun Profil Gender Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. mengusulkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.

Pasal 15

Pembentukan Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.

- (4) Tim Teknis sebagaimana ayat (3) sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran atau tenaga ahli dibidang analisis anggaran

Pasal 17

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG Provinsi.

Pasal 18

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 19

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Focal Point PUG.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak membentuk Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 20

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 21

Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Sumber Daya

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keenam

Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 23

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.

- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 24

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 25

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh

Alat Analisis

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain.

Pasal 27

Analisis gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 28

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 29

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Partisipasi Masyarakat

Pasal 30

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 31

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan

- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV RAD PUG

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 33

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 34

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 35

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. *technical assistance*;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 38

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 39

- (1) Focal Point PUG harus menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG Provinsi melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis harus menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Provinsi.
- (3) Pokja PUG Provinsi harus menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 40

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja yang responsif gender;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 41

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 44

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG Provinsi, Tim Teknis dan Focal Point PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2023
GUBERNUR RIAU,

ttd
SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd
S. F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (3-79/2023)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Komitmen pemerintah Indonesia dalam persoalan gender membutuhkan dukungan dari pemerintah Daerah. Di Propinsi Riau secara makro, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kenaikan yang positif, namun di sisi lain menunjukkan kesenjangan gender yang dapat dilihat dari kesenjangan nilai IPM dan IPG. Kesenjangan gender di Provinsi Riau terlihat dari beberapa aspek, antara lain dari kesehatan melalui angka harapan hidup, dari pandangan pendidikan melalui angka rata-rata lama sekolah serta sisi ketenagakerjaan melalui tingkat partisipasi angkatan kerja.

Komitmen Pemerintah untuk pelaksanaan PUG di Provinsi Riau saat ini baru tertuang dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang sifatnya hanya administratif saja melalui Keputusan Gubernur. Kelompok Kerja (Pokja) PUG belum maksimal membuat program kerja dan rencana aksi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Seharusnya Pokja PUG bertugas menyusun rencana kerja dan menyusun rencana aksi daerah yang berdampak pada terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di seluruh lapisan pemerintah daerah dan masyarakat. Melihat begitu kompleksnya permasalahan PUG, perlu kiranya dilakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender yang diatur dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang akan memperkuat implementasi dan sinergitas antar semua pihak dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Melalui peraturan daerah mengenai PUG, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mengintegrasikan perspektif gender dari perencanaan sampai dengan evaluasi, mulai dari *input* sampai dengan *impact*, mengurangi atau bahkan menghilangkan kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender pada kebijakan dan program di bidang kehidupan dalam pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas sinergitas merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan merupakan asas bahwa warga negara memiliki posisi, derajat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum merupakan asas bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara sesuai dengan proporsinya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Kelembagaan PUG adalah Lembaga yang Memiliki Struktur Organisasi untuk melaksanakan tugas dalam pembangunan yang responsif gender.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Tugas Pokja PUG, bahwa Pokja PUG dalam melaksanakan tugas, dapat melibatkan seluruh partisipasi /komponen masyarakat.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sedangkan yang dimaksud lembaga, diantaranya adalah lembaga masyarakat dan lembaga adat.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG, diantaranya dapat ditetapkan sebagai Gender Champion.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 3